



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG
KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
NOMOR : 360/ 18 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RELAWAN DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA)
DESA TAWANG KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan terjadinya bencana di Desa Tawang Kecamatan Weru, maka perlu dibentuk Tim Relawan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Desa Tawang Kecamatan Weru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Relawan Desa Tangguh Bencana dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagai mana tercantum pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Menginformasikan dan melaporkan dengan segera apabila terjadi bencana di Desa kepada Bupati Bengkayang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang.
- b. Berperan aktif dalam penanggulangan bencana apabila terjadi bencana di desa;
- c. Melakukan kampanye/sosialisasi tentang kesadaran, kesiap siagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana;
- d. Menyusun rencana aksi masyarakat di tingkat desa bersama stakeholder dalam rangka pengurangan resiko bencana;

e. Melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Desa.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tawang Kecamatan Weru;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawang
pada tanggal 25 Juli 2024

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

TEMBUSAN : Dikirim kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo, di Sukoharjo;
 2. Camat Weru di Weru;
 3. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tawang
Nomor : 360/ 18 / 2024
Tanggal : 25 Juli 2024

SUSUNAN
TIM RELAWAN DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA)
DESA TAWANG KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO

NO	N A M A	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Didik Catur Pamungkas, SE	Perangkat Desa	Ketua
2.	Ana Priyadi	Perangkat Desa	Wakil Ketua 1
3.	Sugiyo	Perangkat Desa	Wakil Ketua 2
4.	Iswa Nurudin, SE	Tokok Masyarakat	Sekretaris
5.	Icuk Setiyawan, A.Md	Perangkat Desa	Bendahara
6.	Zainuddin	Penjaga Kantor	Anggota
7.	Supadi	Penjaga Kantor	Anggota
8.	Sutrisno	Penjaga Kantor	Anggota
9.	Mujiana	Tokok Masyarakat	Anggota
10.	Jarwadi	Tokok Masyarakat	Anggota
11.	Sadono	Tokok Masyarakat	Anggota
12.	Kasino	Tokok Masyarakat	Anggota
13.	Sri Hono	Tokok Masyarakat	Anggota
14.	Slamet Susilo	Ketua RT	Anggota
15.	Betty Intan Pratiwi	Bidan Desa	Anggota
16.	Ellya Sholicha Pratiwi F	Kader Desa	Anggota
17.	Eni Sulistiyani	SKD	Anggota
18.	Warsono Ady Raharjo	Perangkat Desa	Anggota
19.	Joko Supriyanto	Perangkat Desa	Anggota
20.	Suranto	Perangkat Desa	Anggota
21.	Sri Wahyuni	Tokoh Perempuan	Anggota

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO